

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
PENGELOLAAN TERNAK AYAM
(Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang
dengan Peternak Plasma)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

AHMAD SYAHIR ALHASANI

NIM: 122311019

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
 : a.n Sdr. Ahmad Syahir Alhasani

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan
naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syahir Alhasani
NIM : 122311019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama
Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT.
Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan
Pernak Plasma)".**

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2017

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP.196308011992031001

Pembimbing II

Supangat, M. Ag.
NIP.197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Syahir Alhasani
NIM : 122311019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal:

25 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir dalam menyelesaikan studi program sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 25 Januari 2018

Ketua Sidang

H. Tolkah, MA
NIP. 196905071996031005

Penguji Utama I

Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP. 196308011992031001



Sekretaris Sidang

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah dengan ikhlas berkorban dan membantu penulis dalam mengarungi perjalanan panjang menggapai cita-cita.

1. Untuk Bapak Jamin dan Ibu Suntari, kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan Siti Sholikhah sebagai kakak penulis. Tiada henti-henti penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga mereka selalu ada dalam lindungannya
2. Kepada civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Untuk Dosen pembimbing Dr. H. Nur Khoirin, M, Ag. dan Supangat, M.Ag.
4. Untuk sedulur-sedulurku Teater Asa Semarang yang telah memberikan sesuatu yang tidak bisa terucap dan terhitung oleh diri penulis. Terimakasih telah mengajarkan indahnya berproses, semoga bisa menjadi bekal penulis di panggung kehidupan yang sebenarnya.
5. Untuk Alif Kharisah, terimakasih atas kebaikan hatinya memberikan semangat dan uluran tangan untuk kesuksesan dan kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Untuk Kepala Sekolah SMP IT Asshodiqiyah Semarang, Bapak Ali Asyhar, serta guru-guru SMP IT Asshodiqiyah

Semarang. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis dan semoga bisa menjadi bekal untuk kedepannya.

7. Untuk teman-teman seperjuangan KKN MIT ke-3 UIN Walisongo Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kota Semarang. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan, kalian menjadi bagian keluarga dan berperan dalam perjuanganku.

DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 28 November 2017

Deklarator



Ahmad Syahir Alhasani
NIM. 122311019



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S

13	ث	Sy
14	ص	ş
15	ض	đ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

II. Vokal Pendek

اَ = a	كَتَبَ	kataba
اِ = i	سُئِلَ	su'ila
اُ = u	يَذْهَبُ	yažhabu

III. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
اِيَّ = ī	قِيلَ	qīla
اُوَّ = ū	يَقُولُ	yaqūlu

IV. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
اُوَّ = au	حَوْلَ	ḥaula

ABSTRAK

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Dalam praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang menggunakan pola inti-plasma, dimana perusahaan sebagai pihak inti memberikan SaProNak (Sarana Produksi Ternak), sedangkan peternak sebagai pihak plasma yang memberikan modal berupa kandang dan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau uang tunai senilai dua ribu lima ratus rupiah per ekor. Keuntungan peternak didapatkan jumlah harga ayam dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan keuntungan perusahaan dari menjual hasil panen ke pasar umum. Akan tetapi jika terjadi kematian ayam yang mengakibatkan kerugian peternak yang harus menanggungnya sendiri.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)” memiliki rumusan masalah: 1) Bagaimana kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma? Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi terhadap kerjasama tersebut, wawancara kepada kepala perusahaan dan peternak untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian dan dokumentasi berupa surat kontak perjanjian kerjasama sebagai acuan pelaksanaan kerjasama tersebut. Sumber data terdiri dari data primer yaitu

wawancara dengan pegawai perusahaan dan peternak. Sedangkan data sekunder yaitu berupa surat perjanjian kerjasama dan profil perusahaan. Dan penulis menggunakan deskriptif analisis, dengan cara menganalisa mengenai praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam antara perusahaan inti dengan peternak plasma.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak plasma pelaksanaannya mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kontrak, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal. Praktik kerjasama ternak ayam ini menurut syari'at Islam hukumnya *fasid/batal*, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam pembagian keuntungan, pihak perusahaan mengetahui jumlah laba dari peternak, akan tetapi peternak tidak mengetahui berapa jumlah laba yang didapatkan perusahaan. Dan dalam pembagian kerugian memberatkan salah satu pihak. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak.

Kata kunci: Inti-Plasma, *Syirkah*, Ternak Ayam.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Sang Hyang Maha Sempurna, Allah SWT, atas rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi kita semua, yang dengan Hadits dan Sunnahnya, kita dapat lebih mengetahui hukum yang terkandung di dalam Al- Qur'an, semoga kita mendapat pertolongannya di hari akhir (kiamat) nanti.

Syirkah merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal untuk menghasilkan keuntungan. Kerjasama tersebut juga dipraktikkan oleh PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dalam bidang peternakan ayam. Pihak perusahaan bekerjasama dengan para peternak ayam yang menjadi mitranya, dengan melakukan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak diawal kontrak kerjasama tersebut. Perusahaan sebagai pemodal memberikan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang berupa bibit ayam, obat-obatan dan pakan ayam. Sedangkan peternak juga memberikan modal berupa kandang ayam, sekaligus sebagai pelaksana modal dari perusahaan dalam pemeliharaan ayam sampai masa panen tiba. Hal tersebut kalau dalam syariat Islam termasuk dalam *syirkah mudharabah*, yaitu kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik

modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Pada praktiknya kerjasama pengelolaan ternak ayam antara pihak perusahaan dan peternak ini dirasa kurang sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana pembagian kerugian dalam pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu peternak. Hal tersebut tentu akan memberatkan peternak yang sudah memberikan modal dan juga tenaga untuk memelihara ternak ayam hingga masa panen.

Penyusunan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai media untuk mengulas lebih dalam tentang hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dan skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk menambah wawasan yang luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dan pada perusahaan lain nya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Supangat, M.Ag. yang berkenan

meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga para pembaca, khususnya bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 28 November 2017

Ahmad Syahir Alhasani

NIM: 122311019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II. Teori tentang *Syirkah* dalam Islam

A. Pengertian <i>Syirkah</i>	22
B. Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	24
C. Syarat dan Rukun <i>Syirkah</i>	27
D. Macam-macam <i>Syirkah</i>	35
E. Tujuan dan Manfaat <i>Syirkah</i>	42

BAB III. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma

A. Gambaran Umum PT. Mustika Jaya Lestari	45
1. Latar Belakang berdirinya PT. Mustika Jaya Lestari	45
2. Visi dan Misi PT. Mustika Jaya Lestari	48
3. Struktur Organisasi PT. Mustika Jaya Lestari	49
4. Operasional PT. Mustika Jaya Lestari	50
B. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma.....	52

BAB IV. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma

75

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan serangkaian kesatuan dan bagian integral dari ajaran agama Islam yang memuat seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam al-Qur'an, as-Sunnah, maupun yang terbentuk lewat penalaran.¹ Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Dalam hal ini tidak terkecuali yang terdapat di sistem kerjasama kemitraan atau secara istilah syariah disebut *syirkah/musyarakah*.

Secara bahasa kata *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.³

¹ Ahmad Taqwim, *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.7.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 127.

Adapun definisi *syirkah* menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, antara lain yaitu menurut Hanafiyah *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akd (perjanjian) anantara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut Malikiyah *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. Dan menurut Syafi'iyah *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan menurut Hanabilah *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.⁴

Syirkah mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama'. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya surat Saad ayat 24 yang artinya : “*Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan*

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 340-341.

amal shalih dan amat sedikit mereka itu.”. Adapun dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “ *Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan*”. Berdasarkan sumber tersebut diatas maka secara ijma’ para ulama’ sepakat bahwa hukum *syirkah* adalah boleh.⁵

Para Ulama’ Fiqih membagi *syirkah* menjadi dua yaitu *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *Syirkah Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad). Adapun *Syirkah Amlak* dibagi menjadi dua yaitu *Ikhtiyari* dan *Jabari*. Dan *Syirkah Uqud* terbagi menjadi lima yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Al-mufawadhah*, *Syirkah al-Abdan*, *Syirkah al-Wujuh*, *Syirkah Mudharabah*.

Bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang yang merupakan Perseroan yang ada dalam bidang peternakan ayam yaitu dari pihak inti(PT) mau bekerjasama dengan peternak yang sudah mempunyai kandang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya dan setelah cocok maka dari pihak Plasma (peternak) harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op. Cit* hlm. 128.

motor dan uang yang nominalnya sama dengan harga ayam dua ribu lima ratus per ekor. Sedangkan dari pihak inti (PT) menyediakan SaProNak (Sarana Produksi Ternak) meliputi DOC (bibit ayam), pakan ternak, dan OVK (Obat Vaksin Vitamin). Keuntungan yang didapatkan dari permitraan tersebut dibagi sesuai PKS (Perjanjian Kerjasama) yang telah ditentukan diawal yaitu si peternak mendapatkan laba dari selisih HPP (Harga Pokok Produksi) peternak dengan harga jual ayam ternaknya, sedangkan pihak PT mendapatkan laba dari penjualan ayam ternak ke pasar umum yang tentu harganya lebih tinggi.

Sedangkan yang menjadi permasalahan disini adalah jika terjadi kematian dan menyebabkan kerugian, pihak Inti/perusahaan tersebut tidak menganggunya, dan dilimpahkan sepenuhnya pada pihak peternak. Hal ini tidak sesuai dengan Syariat Islam yang diterapkan dalam akad *musyarakah/syirkah* yang mana jika ada kerugian harus ditanggung bersama ataupun ditanggung oleh pihak pemberi modal (Perseroan Terbatas).

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya tinjauan hukum Islam terhadap akad *syirkah/musyarakah* yang diterapkan kepada masyarakat, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok masalah yang ingin penulis bahas secara lebih mendalam. Adapun pokok masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan peternak plasma.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan peternak plasma.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan memberikan kekayaan wacana dalam dunia pendidikan dan kajian yang lebih luas mengenai analisis hukum Islam dalam mengatur kerjasama pengelolaan ternak ayam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang adalah memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas institusi atau perusahaan dalam meningkatkan perekonomian umat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang pelaksanaan atau bentuk kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan peternak plasma.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Kota Semarang Jawa Tengah dengan objek kajian peneliti adalah PT. Mustika Jaya Lestari yang difokuskan pada

analisis hukum Islam yang mengarah pada kerjasama pengelolaan ternak ayam.

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa pembahasan mengenai kerjasama yang dilakukan peternak ayam dengan perusahaan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi kerangka teori yang digunakan oleh penyusun. Berikut adalah beberapa literatur yang digunakan oleh penyusun:

Skripsi yang ditulis oleh Handy Putra Utama (CO3303140) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2009, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam di PT. Kenonggo Perdana Pasuruan”. Penelitian tersebut membahas tentang pola prinsip-prinsip kemitraan yang ada di PT. Dalam hal ini penulis menfokuskan pada sistem bagi hasil pola kemitraan dalam usaha peternakan ayam broiler dengan menggunakan analisis hukum Islam. Pola prinsip-prinsip bagi hasil kemitraan dalam Islam di namakan sebagai mudharabah , yaitu bentuk kerja sama dalam mitra usaha. Adapun kesimpulan dari penyusun adalah pelaksanaan pola kemitraan di PT. Kenonggo Perdana Pasuruan berbentuk pola

Pola Inti Plasma, Pola Subkontrak, Pola Dagang Umum, Pola Keagenan dan Pola Waralaba.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Winda Pradhani (12380041) Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, yang berjudul “Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian tersebut membahas tentang akad ganda dalam pelaksanaannya atau didalam Islam disebut dengan *Al-Aqdu Al-Murakkabah*. Yaitu didasarkan pada beberapa akad yang ada dalam kerjasama tersebut. Dari segi pengumpulan modal, kerjasama ini mendekati dengan *syirkah inan*. Dari sistem bagi hasil, kerjasama ini mendekati semi *mudharabah*. Kemudian dari cara memperoleh keuntungan, kerjasama ini menggunakan akad jula beli bersyarat. Meski jual beli yang ada didalamnya termasuk jual beli bersyarat, akan tetapi jual beli ini tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), sehingga masih boleh untuk dilakukan. Multi akad dalam praktik kerjasama ini boleh dilakukan, karena dilihat dari akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang dilarang dalam Islam. Penetapan harga sarana produksi peternakan yang tinggi menyebabkan peternak merasa terbebani

⁶ Handy Putra Utama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam di PT. Kenonggo Perdana Pasuruan”, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009)

dalam pelunasan kepada pihak inti perusahaan. Oleh karena itu, meskipun termasuk dalam akad yang sah, tetapi dalam praktiknya masih terdapat unsur yang memberatkan salah satu pihak.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Aji Yulianto (072322001) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2015, yang berjudul “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (perspektif Fiqh Muamalah)”. Penelitian tersebut membahas tentang sistem kontrak kerjasama yang terjadi antara pihak inti perusahaan dan pihak plasma/peternak. Karena menurut penyusun dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Depi Notapia (10825003582) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012, yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten kampar

⁷ Winda Pradhani, “Praktek Kerjasama Ternak Ayam Potong di Ngrancang, Playen, Gunung Kidul (Perspektif Hukum Islam)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta (2016)

⁸ Aji Yulianto, “Sistem Kemitraan Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler, Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas (Perspektif Fiqh Muamalah)”, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015)

Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dalam usaha tersebut. Subyek penelitian adalah Plasma sebagai peternak rakyat dan Bakul sebagai perusahaan inti sedangkan obyek penelitian ini adalah sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ditinjau menurut ekonomi Islam. Setelah penulis menganalisis dari observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan Bakul sebagai perusahaan inti dan Plasma sebagai peternak rakyat menggunakan konsep *Syirkah Inan* yakni kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi dari masing-masing pihak dalam dana maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini sebesar harga kontrak dan jika harga jual diatas harga kontrak maka bagi hasil akan didapat 30%:70% yaitu 30% untuk Plasma sebagai peternak rakyat dan 70% untuk pihak Bakul sebagai perusahaan inti.⁹

⁹ Depi Notapia, “Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau dari Ekonomi Islam”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2012).

Skripsi yang ditulis oleh Hadi Ariyanto Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan Bantul”. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerjasama, pembagian keuntungan dan resiko dalam perjanjian antara peternak plasma dan perusahaan inti ditinjau dari *fikih Islam* yaitu *syirkah*. Hasil dari penelitian ini yaitu akad perjanjian sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan sebuah perjanjian, dan dapat digolongkan dalam *syirkah mudharabah*.¹⁰

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang telah melakukan penelitian terdahulu, secara umum pembahasannya memang hampir sama yaitu praktek kerjasama ayam ternak, dan penulis mengambil titik fokus kerjasama pengelolaan ternak ayam yang ditinjau dari hukum Islam dan melakukan studi kasus di PT. Mustika Jaya Lestari yang belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama sebelumnya di lokasi tersebut. Maka dari paparan di atas, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan intelektual ke-Islam-an,

¹⁰ Hadi Ariyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Peternakan Ayam di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan Bantul”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tulisan dan kegunaan tertentu.¹¹ Metode merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap peneliti apa saja pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam metode penelitian ini akan diuraikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 3.

masyarakat.¹² Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹³ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁴ Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari peternak ayam dan PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁵ Yaitu:

¹² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 104.

¹³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

¹⁴ Lexy J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009), hlm. 225.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.¹⁷ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara terkait tentang peternak ayam yang menjadi mitra dari PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.¹⁸ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan akad *syirkah/musyarakah*.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Interview*

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.¹⁹ Dengan kata lain *Interview* merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁰ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.²¹

Di sini penulis akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibanding dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

²⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 186.

²¹ Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 118.

adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak terkait dimintai pendapat dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Tentunya dalam proses wawancara dilapangan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat fleksibel dan (seharusnya) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.²³

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁴

²² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Erlangga, 2013), hlm. 104.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Op. Cit*, hlm. 143.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁵ Hasilnya dicatat lengkap untuk laporan (Skripsi). Metode observasi yang peneliti gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling obyek penelitian guna mencari kesan umum serta untuk mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku tertentu. Dalam penerapannya dengan metode ini, peneliti mengamati praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁶

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah

²⁵ Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998) hlm. 85.

²⁶ Sugiyono, *Loc. Cit.*, hlm. 334.

selesai di lapangan.²⁷ Pada dasarnya analisis dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Sebelum peneliti terjun ke lapangan dan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian selesai.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi para peternak yang bekerjasama dalam pengelolaan ayam dengan PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena kerjasama pengelolaan ayam ternak di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini maka penulis menyusunnya atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar sistematika penulisan ini antara lain sebagai berikut:

²⁷ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Konsep Umum Fiqh Terhadap *Syirkah/Musyarakah*.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian akad *Syirkah/Musyarakah*, yang pembahasannya meliputi pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, macam-macam, serta manfaatnya.

BAB III : Implementasi Akad *Syirkah* di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Jawa Tengah.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Profil PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Jawa Tengah dan Implementasi kerjasama pengelolaan ayam ternak di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang Jawa Tengah dan penjelasan

tentang praktik kerjasama pengelolaan ayam ternak di PT tersebut.

BAB IV : Analisis Kerjasama Pengelolaan Ayam Ternak di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma menurut Perspektif Hukum Islam.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan peternak plasma ditinjau dari hukum islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Kesimpulan, Saran dan Penutup

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG SYIRKAH

A. Pengertian *Syirkah*

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* berasal dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashraku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau *syarikat*.¹ Sedangkan menurut referensi kamus yang lain kata *syirkah* mempunyai arti bersekutu atau berserikat dengan dia.² Dan pada keterangan yang lain dijelaskan bahwa *syirkah* berarti bercampur atau bersekutu.³ Jadi *musyarakah/syirkah* secara bahasa adalah percampuran atau perserikatan antara dua orang atau lebih dalam suatu akad untuk memperoleh keuntungan.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 715.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), hlm. 196.

³ Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia-Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2000), hlm. 695.

Adapun menurut istilah, kerjasama atau *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan

Atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pendapat lain dikemukakan Zuhaily, *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Seperti halnya *mudharabah*, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama definisi *syirkah* secara istilah seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 151.

Muslich dalam bukunya, antara lain menurut Hanafiyah *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut Malikiyah *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta. Dan menurut Syafi'iyah *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dan menurut Hanabilah *syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang dikutip oleh Mardani *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 340-341.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 218.

Jadi jika diperhatikan dari definisi-definisi diatas sesungguhnya hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

B. Landasan Hukum *Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ^٧

*Artinya: maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (QS. 4/12)*⁷

Dalam ayat lain juga terdapat juga terdapat dasar hukum *syirkah* adalah Surat Al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), hlm. 79.

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*⁸

Dalam al-Qur'an surat Saad ayat 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.*⁹

Adapun dalam hadits, Rasulullah bersabda:

(حدثنا محمد بن سليمان المصيصي، نا محمد بن الزبيرقان) بكسر زاي وسكور الله تعالى يقول : انا ثالث الشريكين ما لم يخن احد هما صاحبه، فاذا خان احد هما صاحبا خرجت من بينهم(رواه أبو دود)

Artinya: “(Diriwayatkan dari Muhammad Bin Sulaiman Al-Mashishi, Muhammad Bin Az-Zibriqani) dengan kasrah huruf Zai dan rasa syukur kepada Allah Ta’ala, Rasulullah Bersabda : Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerjasama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah

⁸ *Ibid*, hlm. 106.

⁹ *Ibid*, hlm. 454.

satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya". (HR. Abu Daud).¹⁰

Taqir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan orang lain, yang merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Relevan dengan akad *musyarakah*, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktekkan kontrak *musyarakah*, kemudian Rasulullah menetapkan akad *musyarakah* sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadist Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad *musyarakah*. *Taqir* ini bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad *musyarakah*.¹¹

Jadi berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma para ulama bahwa kerjasama atau yang sering disebut *syirkah/musyarakah* hukumnya boleh dengan catatan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam serta memenuhi syarat dan rukunnya.

¹⁰ Syaikh Kholil Ahmad As-Sahari Nafuri, *Badzlu Al-Majhudi Fi Khali Abi Dawud*, (Birut Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah), hlm. 41-42.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 210.

C. Syarat dan Rukun *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹²

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga yaitu¹³:

1. *Shighat*

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

2. *'Aqidain*

Yaitu dua orang yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.

3. Obyek yang ditransaksikan

Yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mencari keuntungan.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensikolpedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1691.

¹³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 218.

Syarat- syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian atau serikat haruslah:

1. Orang yang berakal
2. Baligh
3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)¹⁴

Selanjutnya mengenai modal yang disertakan dalam *syirkah*, hendaklah harus berupa:

1. Barang modal yang dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
2. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu.¹⁵

Sedangkan mengenai pembagian keuntungan (dan berlaku juga dalam kerugian) yang diperoleh dari serikat tersebut, adalah:

1. Kadar pembagian keuntungan hendaknya ditentukan ketika akad
2. Pembagian keuntungan boleh mengikuti kadar yang disepakati ketika akad

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.76.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77.

3. Tanggung beban kerugian yang tidak disengaja hendaknya mengikuti nisbah saham masing-masing¹⁶

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi:

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya.

Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

2. Syarat yang berkaitan dengan harta (mal).

Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertamamodal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

3. Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadhah* yaitu 1. Modal pokok harus sama. 2. Orang yang ber-*syirkah* yaitu

¹⁶ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 93.

ahli kafalah, 3. Obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.¹⁷

Madzhab Syafii dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku, dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih dari dirinya.¹⁸

Dalam kitab Kifayatul Akhyar syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

¹⁷ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, hlm. 130.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 155.

1. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
2. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya
3. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
4. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
5. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai ukuran harta dan modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.¹⁹

Adapun syarat-syarat akad *syirkah* yaitu:

1. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal dan ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.
2. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
3. Obyek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai

¹⁹ Imam Taqyudin Abi Bakrin bi Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1992), hlm. 210.

sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.²⁰

Sedangkan rukun *syirkah*, perlu diketahui rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu tersebut.²¹

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damsyiq: Daar Al-Fikhri, 1989), hlm. 200

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1510.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “*Aku bersyirkah untuk urusan ini*” partnernya menjawab “*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.

Ulama juga mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *musyarakah*:²²

1. Shighat atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 213-214.

2. Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak *musyarakah* adalah harus kompeten dalam memberikan atau didiberikan kekuasaan perwakilan.
3. Modal yang diberikan harus berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya. Madzhab Maliki dan Syafii mensyaratkan modal yang disediakan oleh masing-masing harus dicampur supaya tidak terdapat keistimewaan, tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk uang tunai.

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dan kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. Prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip dalam agam Islam yaitu *ta'awun* (tolong menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan), dalam hal ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiliki modal. Bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pelaksana pekerjaan merupakan salah satu pilihan yang sangat efektif untuk meningkatkan etos kerja.

D. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar, Zuhaily menyatakan bahwa *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *musyarakah* kepemilikan (*syirkah amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkah al-aqd*). *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi orang lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.²³ Dengan penjelasan dibawah ini:

1. *Syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan)

Dalam bentuk ini adalah kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-syirkah*, dalam kategori ini selanjutnya mereka bagi pula menjadi dua bentuk, yaitu:

a. *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat)

Perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima pemberian hibah, wasiat, atau wakaf itu dan menjadi milik mereka secara

²³ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang yaitu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.²⁴

- b. *Syirkah Jabar* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat) adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

2. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad)

Syirkah al-Uqud adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Kerjasama (*musyarakah/syirkah*) dalam kategori ini terbagi menjadi: *al-inan*, *mufawadhah*, *amal*, dan *wujuh*. Para ulama berbeda pendapat tentang *mudharabah*, apakah ia

²⁴ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 126

termasuk *musyarakah* atau bukan. Beberapa ulama menganggap mudharabah termasuk kategori *musyarakah*, karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Ulama lain menganggap mudharabah tak termasuk sebagai *musyarakah*.²⁵ Macam-macamnya sebagai berikut:

a. *Syirkah al-Inan*

Bersekutu dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase.²⁶

Semua ulama membolehkan jenis *musyarakah* ini. Madzhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. *Pertama*, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. *Kedua*, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. *Ketiga*, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan,

²⁵ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 452.

“Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”. Madzhab Maliki dan Syafii menerima jenis *musyarakah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *musyarakah* ini dianggap keuntungan modal.²⁷

b. *Syirkah Mufawadhah*

Serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah patner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya buka dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian.²⁸

Adapun syarat-syarat *syirkah mufawadhah* yang harus dipenuhi, yaitu:²⁹

²⁷ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 81.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 319.

- a) Jumlah modal harus sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawadhah*
 - b) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan seorang yang sudah baligh
 - c) Memiliki kesamaan agama, *syirkah mufawadhah* tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim
 - d) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual beli.
- c. *Syirkah Amal*

Syirkah Amal adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan*. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan *musyarakah* ini, baik kedua orang itu satu profesi atau tidak. Mereka merujuk pada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga

dibolehkan. Dalam *musyarakah*, *musyarakah* jenis ini telah lama dipraktekkan.³⁰

d. *Syirkah Wujud*

Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit. Hanya atas dasar kepercayaan, dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.³¹

Perseroan *wujud* berbeda dengan perseroan yang lain. Letak perbedaannya adalah modal dan tanggung jawab. Perseroan *wujud* bentuk kerjasama yang dibangun bukan modal berupa uang atau keahlian (*skill*), tetapi pada *prestige* (nama baik) dan kehormatan (*jah*) dalam masyarakat sehingga ia dipercaya untuk mengadakan jual beli sehingga menghasilkan uang. Adapun pada perseroan lainnya bentuk kerjasama didasarkan pada modal uang

³⁰ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 154.

³¹ Abdul Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 133.

dan keahlian sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada anggota dari perseroannya.³²

e. *Syirkah Al-Mudharabah*

Syirkah Al-Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. Menurut ulama Hanabilah, *mudharabah* termasuk jenis perserikatan. Tetapi menurut jumbuh ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.³³

Perseroan *mudharabah* terjadi apabila ada pemilik modal (*shahibul maal*), dan pemilik usaha (*mudharib*), ada usaha atau proyek (*amal*), ada modal (*ra'sul maal*), ada ijab qabul (*shighat*) dan ada mufakat bagi hasil. Dalam hukum Islam dikenal dengan dua

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012) hlm. 125.

³³ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 154.

macam *mudharabah* yakni: *pertama*, *mudharabah mutlaqah* yakni *shohibul maal* (pemilik dana) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.; *kedua*, *mudharabah muqayyadah* yakni *shahibul maal* (pemilik dana) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Jadi pada kesimpulannya, *musyarakah* akan tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal *musyarakah*, mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan dan jika ada kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

E. Tujuan dan Manfaat *Syirkah*

Manusia tidak bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kersama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan

hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja agar tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah/manfaat yang dapat diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Allah SWT berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya adzab Allah sangat pedih. QS: 2/2)"*³⁴

Manfaat *musyarakah* (*syirkah*) yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada pada karyawannya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *musyarakah* (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*Corporate Social Responsibility/CSR*).³⁵

Dengan adanya kerjasama (*syirkah*), manusia bisa menerapkan nilai-nilai sosial untuk saling membantu antar sesama. Seperti halnya menciptakan dan memberi lapangan pekerjaan pada orang lain, terciptanya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain.

³⁵ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 224.

BAB III
PRAKTEK KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM
DI PT. MUSTIKA JAYA LESTARI CABANG SEMARANG

A. Gambaran Umum PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

1. Latar Belakang berdirinya PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

Pendirian PT Mustika Jaya Lestari ini merupakan perwujudan dari misi perusahaan serta langkah strategis dalam menyongsong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia dinamis dan upaya dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

PT. Mustika Jaya Lestari merujuk pada PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perunggasan di Indonesia yang di kembangkan di Indonesia sejak tahun 1984. Perusahaan peternakan berfungsi sebagai inti dan peternak rakyat sebagai plasma yang selanjutnya dikenal dengan pola Inti-Plasma. Kemitraan diharapkan dapat menjadi solusi untuk merangsang tumbuhnya peternak di Indonesia terutama bagi peternak rakyat yang kepemilikan modalnya relatif kecil.

PT Mustika Jaya Lestari yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2009, yang keseluruhan mempunyai Cabang sebanyak 47 Unit yang tersebar di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat termasuk salah satunya Cabang Semarang merupakan sebuah perusahaan yang mengkhususkan operasionalnya pada usaha peternakan ayam broiler (potong).

Atas prakarsa Wakil Kepala Unit Semarang Daimul Faiz, maka terbentuknya sebuah usaha peternakan yang mengoperasikan ayam broiler. Pembukaan PT Mustika Jaya Lestari ini berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk melayani para customer atau peternak yang tidak mempunyai modal di wilayah Semarang dan sekitarnya. Seperti, diketahui di wilayah Semarang tersebar beberapa populasi di berbagai daerah diantaranya Kecamatan Cangkiran, Kecamatan Mijen dan beberapa Kecamatan yang sudah masuk pada daerah Kabupaten Kendal seperti Kecamatan Boja, Kecamatan Limbangan, dan Kecamatan Singorojo yang mayoritas masyarakatnya cukup kuat dalam mengelola peternakan ayam broiler. Pihak PT Mustika Jaya Lestari beranggapan bahwa masyarakat merupakan sebuah modal yang potensial dalam mengembangkan bakat.

Dalam menjalankan aktifitasnya PT. Mustika Jaya Lestari menerapkan nilai-nilai untuk mendukung perkembangan perusahaan, yaitu:¹

a. Integritas

Definisi

Mengutamakan Kejujuran dan Selaras Antara Perkataan Dengan Perbuatan

Perilaku

- 1) Mematuhi Aturan dan Ketentuan Sesuai Peraturan Perusahaan dan Norma yang Berlaku
- 2) Melaksanakan Komitmen dan Dapat Dipercaya

b. Unggul

Definisi

Kemampuan untuk Tumbuh dan Berkembang secara Pribadi dan Perusahaan Perilaku

- 1) Aktif Meningkatkan Kompetensi (Ketrampilan dan Pengetahuan) Melalui Pembelajaran dan Berbagi Pengetahuan
- 2) Memiliki Kreativitas untuk Memberikan Ide dan Gagasan di Luar Kebiasaan

¹ Arsip Kantor PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

3) Memiliki Inisiatif untuk Mencapai Hasil yang Lebih Baik

c. Team Work

Perilaku

- 1) Saling Peduli Terhadap Rekan Kerja dan Lingkungan
- 2) Menghargai Setiap Pendapat dan Saran yang Membangun

2. Visi dan Misi PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

Visi PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang adalah menjadi perusahaan perunggasan yang besar secara nasional.

Misi PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang adalah:

- a. Mengembangkan Kapasitas Perusahaan Dalam Rangka Meningkatkan Konsumsi Produk Perunggasan
- b. Membentuk Sumber Daya Manusia yang Unggul
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Stakeholder²

² *Ibid*

3. Struktur Organisasi PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

- a. Kepala Cabang : Daimul Faiz
- b. Kepala Produksi : Rusiyono
Ahmad Zaini
- c. Admin (Logistik) : Jamilatun Nur Laili
Alvenia
- d. Sales (Penjualan) : Hendara Irawan
Fitri Handayani
- e. Tim Lapangan : Gunadi
Aji Purnomo
Hendi Febrian
Subur Santoso
Supriyanto
Heri Setiawan
Mujiyono
Alfiyan
Yayan
Sriyanto³

³ Data Struktur Organisasi PT Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

4. Operasional PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang

Dalam melaksanakan roda organisasi perusahaan, PT. Mustika Jaya Lestari menggunakan prinsip saling adanya kepercayaan di masing-masing kepengurusan. Operasional atau dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan peternak yang sudah menjadi mitranya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kerjasama pengelolaan ternaka ayam ini.

Peternak plasma yang sudah menjadi mitra perusahaan dan menandatangani surat perjanjian kerjasama pengelolaan ayam sebanyak 50 (Lima Puluh) orang, yang berasal dari daerah Semarang dan sekitarnya.

Rata-rata dalam satu bulan atau selama satu periode panen, perusahaan mengeluarkan bibit ayam atau DOC (*Day Old Chick*) kepada peternak plasma sebanyak 200.000 (Dua Ratus Ribu) ekor ayam yang siap dibagikan pad peternak sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Obat-obatan untuk ayam atau OVK (Obat dan Vaksin Kimia) yang dikeluarkan perusahaan selama satu bulan rata-rata menghabiskan 400/ekor. Jadi, jika dikalikan dengan seluruh jumlah ayam: $200.000 \times 400 = \text{Rp. } 80.000.000,-$ (Delapan Puluh Juta Rupiah). Kemudian, pakan yang dikeluarkan PT dalam satu bulan yaitu 3 kg/ekor. Jadi, jika

dikalikan dengan seluruh jumlah ayam: $200.000 \times 3 \text{ kg} = 600.000 \text{ kg} / 600 \text{ ton}$.

Selain dana untuk SAPRONAK (Saran Produksi Ternak) yang diberikan perusahaan kepada peternak plasma, dalam pengelolaan ternak ayam pihak perusahaan inti juga mengeluarkan dana operasional untuk menunjang berjalannya kerjasama tersebut. Dana operasional tersebut sebanyak 500/ekor. Jadi, jika dikalikan dengan seluruh jumlah ayam: $200.000 \times 500 = \text{Rp. } 100.000.000,-$ (Seratus Juta Rupiah).

Kesimpulannya, dana yang dikeluarkan pihak perusahaan inti dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam dengan peternak ayam dalam satu bulan yaitu:⁴

No	Nama	Kebutuhan /bulan	Jumlah Ayam /bulan	Total
1	Obat-obatan	Rp. 400,-/ekor	200.000 ekor	Rp. 80.000.000,-
2	Pakan	Rp. 21.000,- (3kg) /ekor		Rp. 4.200.000.000,-
3	Operasional	Rp. 500,-/ekor		Rp. 100.000.000,-
Jumlah seluruh dana yang dikeluarkan perusahaan dalam sebulan				Rp. 4.380.000.000,-

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Daimul Faiz, Kepala Cabang PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 26 November 2017.

B. Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Ternak Ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dengan Peternak Plasma

Kerjasama atau di dalam Islam disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah* merupakan salah satu jenis usaha yang saling menguntungkan satu sama lain dengan ketentuan yang telah disepakati di awal kontrak. Hal tersebut yang menjadi dasar dibolehkannya akad *syirkah*, karena dengan menerapkannya seseorang dapat saling membantu dan mendapatkan laba. Hal tersebut juga dapat diterapkan antara perusahaan dan individu.

PT. Mustika Jaya Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan yang bekerja sama dengan plasma dengan sistem kemitraan. Dalam pelaksanaan kemitraan, perusahaan bertindak sebagai Pihak Pertama atau Inti dan peternak bertindak sebagai Pihak Kedua atau Plasma. Dan keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut berupa laba. Dalam hal ini PT. Mustika Jaya Lestari menyediakan sarana produksi ternak yang meliputi DOC (*Day Old Chick*), pakan, obat, vitamin, kimia dan pemasaran (ayam besar siap panen) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang akan didistribusikan ke plasma dengan kesepakatan harga di awal (harga kontrak).

Dalam praktek kerjasama antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak ini ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu:⁵

1. Peternak yang ingin menjadi mitra dapat langsung datang perusahaan untuk mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan atau pihak inti mendatangi peternak ayam yang ingin bergabung dalam kemitraan karena dalam struktur organisasi perusahaan ada bagian sales/penjualan yang bertugas memasarkan produk yang ada. Bagi peternak yang ingin bekerjasama dalam kemitraan harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Memiliki kandang, gudang pakan dan peralatan pemeliharaan ayam broiler sesuai standar PT. Mustika Jaya Lestari.

Ketentuan kandang yang harus terpenuhi oleh peternak adalah minimal muat ayam sebanyak dua ribu ekor ayam. Karena nanti berkaitan dengan laba yang didapatkan dari kedua belah pihak, semakin banyak ayam yang di pelihara maka semakin banyak pula laba yang didapatkan. Adapun gudang pakan ayam yaitu minimal muat untuk ayam sebanyak dua

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Rusiyono, Kepala Produksi di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 25 September 2017.

ribu ekor ayam tersebut dan peralatan yang standar berupa tempat pakan ayam, alat penghangat seperti kompor, pengeras suara/sound yang difungsikan untuk mencegah ayam yang stres dan mengakibatkan kematian.⁶

- b. Menyerahkan fotocopy KTP dan jaminan fisik asli
- c. Sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan yang ada dengan menandatangani surat perjanjian ini.

2. Survei

Survei awal dilakukan oleh pihak inti atau perusahaan pada kelayakan kandang yang akan ditempati ayam, apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan atau belum sebagai acuan pencarian permodalan yang akan diberikan oleh perusahaan kepada peternak.

3. Jaminan

Dalam kerjasama ini pihak inti atau perusahaan menyertakan syarat lain berupa jaminan. Persyaratan jaminan ini sebagai keyakinan pendukung perusahaan

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Rusiyono, Kepala Produksi di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 22 September 2017.

dalam pencairan dana untuk pihak kedua atau plasma. Adapun ketentuan jaminan tersebut yaitu:⁷

- a. Pihak kedua wajib memberikan jaminan berupa Uang Tunai senilai Rp. 2.500,-/ekor
- b. Apabila pihak kedua belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka jaminan dapat digantikan dengan BPKB kendaraan roda dua atau empat atau sertifikat tanah yang senilai Rp. 2.500,-/ekor
- c. Untuk memenuhi persyaratan tersebut Pihak Kedua wajib menyicil minimal 15% dari besaran RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) (jika $RHPP \geq 2000$ /ekor) sampai terpenuhi Rp. 2.500,-/ekor
- d. Jaminan yang diserahkan plasma ke Mustika tidak dikenakan bunga
- e. Jaminan yang akan diserahkan ke plasma jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama dengan catatan tidak terjadi kecurangan yang ditunjukkan dengan data yang wajar.

⁷ Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang : *Lampiran 1*

4. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama

Setelah proses permohonan pengajuan menjadi mitra oleh peternak, survei oleh perusahaan, dilanjutkan dengan pemberian jaminan, maka proses selanjutnya yaitu penandatanganan surat perjanjian kerjasama. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama atau inti dan pihak kedua atau plasma.

Dalam proses pelaksanaan kerjasama ternak ayam yang dilakukan oleh pihak inti dan pihak plasma, maka perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak.

Adapun kewajiban pihak pertama atau inti, yaitu:⁸

1. Menyerahkan DOC (bibit ayam), OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan dengan harga jual beli yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertama
2. Memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada Pihak Kedua tentang pemeliharaan ayam broiler
3. Membeli ayam besar dari Pihak Kedua sesuai dengan harga jual beli yang sudah ditentukan

⁸ Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang : *Lampiran 2*

4. Menyerahkan rincian transaksi jual beli kepada pihak kedua sebagai bukti transaksi kedua belah pihak
5. Membayarkan keuntungan yang dihitung sesuai Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak setiap periode pemeliharaan Pihak Kedua.

Perusahaan sebagai pemodal yang paling besar dalam kerjasama pengelolaan ayam ternak, berkewajiban untuk memberikan kebutuhan peternak sebelum *chick in* (pengisian ayam di kandang pertama kali) yaitu berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi: DOC (*Day Old Chick*) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan ternak sampai masa panen. Semua kebutuhan ternak tersebut ada beberapa tipe yang ditawarkan dari perusahaan sehingga pihak plasma atau peternak berhak memilih salah satunya sesuai dengan kemauan seperti yang sudah terlampir dalam surat kontrak kerjasama kemitraan PT. Mustika Jaya Lestari cabang Semarang.

Setelah memberikan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) kepada peternak, pihak perusahaan berkewajiban untuk memantau dan meneliti proses pertumbuhan ayam tersebut yaitu biasanya dalam seminggu tiga kali penyuluhan. Hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan ternak bisa terkendali dengan baik dan ketika ayam yang terserang penyakit bisa langsung

ditangani sehingga mencegah terjadinya kerugian. Ayam ternak yang sudah bisa dipanen biasanya berumur sekitar tiga puluh tiga hari sampai dengan tiga puluh lima hari. Dalam proses panen pihak perusahaan wajib membeli ayam tersebut sesuai dengan kontrak persetujuan di awal sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi baik dari peternak maupun dari perusahaan. Keuntungan yang didapatkan oleh peternak yaitu dari jumlah penjualan ayam sesuai kontrak di awal perjanjian dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses pemeliharaan ayam sampai dengan masa panen.⁹

Dan hak pihak pertama atau inti, yaitu:¹⁰

1. Menentukan jumlah populasi sesuai kapasitas kandang Pihak Kedua
2. Mendapatkan informasi kondisi dan perkembangan ayam broiler dari Pihak Kedua
3. Memutuskan panen dengan memberitahukan Pihak Kedua
4. Memutuskan panen secara sepihak dan segera jika terjadi kasus ayam sakit, tidak normal, atau pada situasi tidak menguntungkan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Daimul Faiz, Kepala Unit PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 21 Agustus 2017.

¹⁰ Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang : *Lampiran 2*

5. Menjual ayam dengan DO (*Delivery Order*) resmi
6. Memberikan teguran, sanksi dan menghentikan sepihak atas kerjasama kemitraan kepada Pihak Kedua apabila melanggar kesepakatan

Selain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam proses kerja sama ternak ayam, pihak inti juga mempunyai hal yang harus diperoleh. Perusahaan berhak untuk menentukan berapa banyak populasi ayam yang akan diberikan pada peternak sesuai dengan kapasitas kandang. Batas minimal dari jumlah populasi ayam tersebut yaitu sebanyak dua ribu ekor. Dalam prakteknya, perusahaan melakukan panen dengan memberi tahu pada peternak kapan waktu dan jumlah ayam yang sudah siap untuk dijual, selanjutnya perusahaan akan menjualnya ke pasar umum dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga yang disepakati oleh peternak, untuk menanggulangi kecurangan yang dilakukan oleh peternak, perusahaan akan memberikan sanksi yaitu berupa pemutusan kontrak kerjasama setelah proses panen selesai, karena ada sebagian peternak yang menjual ayam pada selain pihak resmi atau perusahaan dengan alasan mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan mereka mengatakan pada perusahaan bahwa ayam tersebut mati.¹¹

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Daimul Faiz, Kepala Unit PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 17 September 2017.

Sedangkan kewajiban pihak kedua atau plasma, yaitu:¹²

1. Berkewajiban mematuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama kepada pihak pertama
2. Berkewajiban menerima dan membeli DOC (bibit ayam), OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan yang dikirim dari pihak pertama sesuai harga jual beli yang sudah ditentukan
3. Berkewajiban memelihara ayam sesuai tatalaksana yang dianjurkan
4. Berkewajiban mengambil sample bobot sesuai program, mengisi recording dan memberikan informasi kondisi serta perkembangan ayam broiler kepada pihak pertama
5. Berkewajiban menyerahkan/menjual ayam besar kepada pihak pertama sesuai harga kontrak jual beli yang sudah ditentukan
6. Berkewajiban melayani pembawa DO (*Delivery Order*) resmi
7. Berkewajiban mengganti uang penjualan jika terjadi penjualan ayam tanpa DO (*Delivery Order*) resmi atau mengeluarkan ayam melebihi DO (*Delivery Order*) resmi

¹² Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang : *Lampiran 2*

8. Berkewajiban mengganti jika terjadi kerusakan serta ketidakwajaran pemakaian sapronak
9. Berkewajiban mengganti dua kali lipat jika terjadi kehilangan sapronak sesuai harga kontrak jual beli yang sudah ditentukan
10. Berkewajiban mengganti kerugian pada perhitungan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak setelah dikurangi kompensasi
11. Berkewajiban melunasi segala kewajiban-kewajibannya (apabila ada hutang piutang) kepada pihak pertama jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama
12. Berkewajiban membuat berita acara kejadian force majeure dan dilengkapi bukti foto. Kerugian karena kejadian force majeure akan menjadi beban bersama yang akan dirundingkan kemudian.

Dan hak pihak kedua atau plasma, yaitu:¹³

1. Mendapatkan DOC (Day Of Chicken), OVK (Obat dan Vaksin Kimia) dan pakan dari pihak pertama dengan harga jual beli yang sudah ditentukan pihak pertama atau inti

¹³ Surat Perjanjian Kerjasama PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang : *Lampiran 3*

2. Mendapatkan pendampingan dan penyuluhan tentang pemeliharaan ayam broiler dari pihak pertama
3. Mendapatkan jaminan suplai pakan dan OVK (Obat dan Vaksin Kimia) sesuai jadwal dan kebutuhan
4. Mendapatkan jaminan penjualan ayam besar oleh pihak pertama dalam kondisi apapun
5. Mendapatkan rincian transaksi jual beli dari pihak pertama sebagai bukti transaksi kedua belah pihak
6. Mendapatkan keuntungan yang diitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak.

Kewajiban yang dibebankan kepada peternak pada poin kedua yaitu pihak peternak wajib menerima dan membeli SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang telah disediakan perusahaan berarti peternak hutang terlebih dahulu pada perusahaan semua biaya yang diperlukan selama proses pemeliharaan ayam berlangsung dan dibayarkan ketika sudah masa panen dengan mengurangi jumlah penjualan ayam besar dengan biaya tersebut.

Kebutuhan yang berhak didapatkan oleh peternak dalam proses pemeliharaan ayam antara lain yaitu SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) atau semua kebutuhan peternakan seperti bibit ayam, pakan, obat-obatan dan pendampingan selama proses pemeliharaan sampai masa panen. Jika peternak merasa kurang

mendapatkan haknya tersebut, mereka boleh komplain kepada pihak inti untuk bisa ditingkatkan lagi pelayanannya karena menyangkut hasil panennya nanti.

Penerapan hak dan kewajiban pihak plasma akan penulis paparkan berdasarkan hasil observasi dengan dua peternak ayam, yaitu:

1. Bapak Iwan peternak asal Kaligading, Boja Kendal, dia memelihara ayam rata-rata sebanyak dua belas ribu ekor setiap satu periode serta memilih besar dan banyaknya harga masing-masing kebutuhan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam surat kontrak kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

No	Nama	Jenis	Harga/kg	Jumlah Ayam	Kebutuhan /panen	Jumlah
1	DOC+ VAC	Grade A	Rp. 6.200,-	12.000 ekor	Rp. 6.200,-	Rp. 74.400.000,-
2	Pakan	B11 MTK	Rp. 7.600,-		2,8 kg/ekor x 7.600,- = 21.280	Rp. 255.360.000,-
3	Obat-obatan	Coryvit Antibiotik	Rp.14.000,-		Rp.300,- /ekor	Rp. 3.600.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Perusahaan						Rp. 333.360.000,-

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, peternak ayam pada 06 Oktober 2017.

Pada tabel di atas merupakan contoh seluruh biaya awal yang diberikan perusahaan kepada peternak untuk pemeliharaan ternak ayam. Dari pihak perusahaan sudah memberikan tawaran kategori dari masing-masing SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) seperti DOC (bibit ayam), pakan dan obat-obatan sesuai yang ada dalam kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh pihak inti dan pihak plasma.

Dalam satu periode panen rata-rata ayam yang mati yaitu 3% (tiga persen) dari jumlah awal yang diberikan oleh perusahaan. Berarti ayam yang bisa dipanen Pak Iwan dalam satu periode panen sekitar 11. 700 (sebelas ribu tujuh ratus) ekor. Adapun berat rata-rata ayam besar yang sudah siap di panen yaitu seberat dua kilogram. Jadi, jumlah total berat ayam Pak Iwan selama satu periode adalah 23. 400 (dua puluh tiga ribu empat ratus) ton, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

No	Nama	Ukuran Ayam	Jumlah ayam siap panen	Harga/kg	Jumlah Akhir/kg	Total
1	Ayam Besar	-1,91 Sampai 2 kg	11. 700 ekor	Rp. 17. 150,-	11. 700x 2 kg = 23. 400 ton	Rp. 401. 310. 000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Peternak						Rp. 401. 310. 000,-

Keuntungan yang didapatkan oleh peternak yaitu diambil dari seluruh Biaya Operasional Produksi (BOP) peternak dikurangi dengan seluruh jumlah Biaya Operasional Produksi (BOP) yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan bibit ayam, pakan dan obat-obatan selama satu periode panen. Adapun keuntungan/laba kotor yang didapatkan peternak Pak Iwan selama satu periode panen, yaitu :

<p>BOP Peternak - BOP Perusahaan = Rp. 401. 310. 000,- - Rp. 333. 360. 000,- = Rp. 67. 950. 000,-</p>
--

Laba tersebut diatas masih dikurangi lagi dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk perawatan kandang berupa pembelian berambut untuk alas pada kandang dan gaji tenaga kerja selama satu periode panen yaitu dengan total sebesar **Rp. 7. 000. 000, 00 (Tujuh Juta Rupiah)**.

Jadi, keuntungan/laba bersih **maksimal** yang didapatkan Pak Iwan selama satu periode panen yaitu:

<p>Rp. 67. 950. 000,- - Rp. 7. 000. 000,- = Rp. 60. 950. 000,-</p>

Angka kematian ayam yang dipelihara oleh Pak Iwan dalam satu periode panen paling banyak bisa mencapai dua ribu lima ratus ekor ayam., jadi jumlah ayam peternak berkurang menjadi sembilan ribu lima ratus ekor ayam. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh peternak juga akan semakin banyak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Pak Iwan juga akan berkurang dari sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jenis	Harga/kg	Jumlah Ayam	Kebutuhan /panen	Jumlah
1	DOC+ VAC	Grade A	Rp. 6.200,-	12.000 - 2500 = 9.500 ekor	Rp. 6.200,-	Rp. 58.900.000,-
2	Pakan	B11 MTK	Rp. 7.600,-		2,8 kg/ekor x 7.600,- = 21.280	Rp. 202.160.000,-
3	Obat-obatan	Coryvit Antibiotik	Rp.14.000,-		Rp.300,- /ekor	Rp. 2.850.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Perusahaan						Rp. 263.910.000,-

dibutuhkan oleh peternak dalam satu periode panen yaitu jumlah akhir ayam dikalikan dengan berat rata-rata ayam besar yang sudah siap di panen yaitu seberat 2 kg/ekor. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Ukuran Ayam	Jumlah ayam siap panen	Harga/kg	Jumlah Akhir/kg	Total
1	Ayam Besar	-1,91 Sampai 2 kg	9500 ekor	Rp. 17.150,-	9500 x 2 kg = 19.000 ton	Rp. 325.850.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Peternak						Rp. 325.850.000,-

Keuntungan yang didapatkan oleh peternak yaitu diambil dari seluruh Biaya Operasional Produksi (BOP) peternak dikurangi dengan seluruh jumlah Biaya Operasional Produksi (BOP) yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan bibit ayam, pakan dan obat-obatan selama satu periode panen. Adapun keuntungan/laba kotor yang didapatkan peternak Pak Iwan selama satu periode panen, yaitu :

<p style="text-align: center;">BOP Peternak - BOP Perusahaan = Rp. 325. 850. 000,- - Rp. 263. 910. 000,- = Rp. 61. 940. 000,-</p>

Laba tersebut diatas masih dikurangi lagi dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk perawatan kandang berupa pembelian berambut untuk alas pada kandang dan gaji tenaga kerja selama satu periode panen yaitu dengan total sebesar **Rp. 7. 000. 000, 00 (Tujuh Juta Rupiah)**.

Jadi, keuntungan/laba bersih **minimal** yang didapatkan Pak Iwan selama satu periode panen yaitu:

Rp. 61. 940. 000,- - Rp. 7. 000. 000,- = Rp. 54. 940. 000,-

2. Sebagai contoh praktik yang kedua, yaitu kerjasama pengelolaan ternaka ayam yang dilakukan oleh Pak Sulistiyono peternak asal Wates, Ngaliyan Kota Semarang. Dia memelihara ayam rata-rata sebanyak delapan ribu ekor setiap satu periode serta memilih besar dan banyaknya harga masing-masing kebutuhan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam surat kontrak kerjasama di awal perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:¹⁵

No	Nama	Jenis	Harga/kg	Jumlah Ayam	Kebutuhan /panen	Jumlah
1	DOC+ VAC	Grade A	Rp. 6.200,-	8.000 ekor	Rp. 6.200,-	Rp. 49.600.000,-
2	Pakan	B11 MTK	Rp. 7.600,-		2,5 kg/ekor x 7.600,- = 19.000	Rp.152.000.000,-
3	Obat-obatan	Coryvit Antibiotik	Rp.14.000,-		Rp.250,- /ekor	Rp. 2.000.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Perusahaan						Rp. 203.600.000,-

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sulistiyono, peternak ayam pada 18 Oktober 2017.

Dalam satu periode panen rata-rata ayam yang mati yaitu 10% (sepuluh persen) dari jumlah awal yang diberikan oleh perusahaan. Berarti ayam yang bisa dipanen Pak Iwan dalam satu periode panen sekitar 7200 (tujuh ribu dua ratus) ekor. Adapun berat rata-rata ayam besar yang sudah siap dipanen yaitu seberat dua kilogram. Jadi, jumlah total berat ayam Pak Sulistiyono selama satu periode adalah 14. 400 (empat belas ribu empat ratus) ton, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

No	Nama	Ukuran Ayam	Jumlah Ayam siap panen	Harga/kg	Jumlah Akhir/kg	Total
1	Ayam Besar	2,01 Sampai 2,20 kg	7. 200 Ekor	Rp. 17. 050,-	7. 200 x 2 kg = 14. 400 ton	Rp. 245. 520. 000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Peternak						Rp. 245. 520. 000,-

Keuntungan yang didapatkan oleh peternak yaitu diambil dari seluruh Biaya Operasional Produksi (BOP) peternak dikurangi dengan seluruh jumlah Biaya Operasional Produksi (BOP) yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan bibit ayam, pakan dan obat-obatan selama satu periode panen. Adapun keuntungan/laba kotor yang didapatkan peternak Pak Sulistiyono selama satu periode panen, yaitu:

<p>BOP Peternak - BOP Perusahaan = Rp. 245. 520. 000,- - Rp. 203. 600. 000,- = Rp. 41. 920. 000,-</p>
--

Laba tersebut diatas masih dikurangi lagi dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk perawatan kandang berupa pembelian berambut untuk alas pada kandang dan gaji tenaga kerja selama satu periode panen yaitu dengan total sebesar **Rp. 4. 000. 000,- (Empat Juta Rupiah)**.

Jadi, keuntungan/laba bersih yang didapatkan Pak Sulistiyono selama satu periode panen yaitu:

<p>Rp. 41. 920. 000,- - Rp. 4. 000. 000,- = Rp. 37. 920. 000,-</p>

Angka kematian ayam yang dipelihara oleh Pak Sulistiyono dalam satu periode panen paling banyak bisa mencapai seribu lima ratus ekor ayam., jadi jumlah ayam peternak berkurang menjadi enam ribu lima ratus ekor ayam. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh Pak Sulistiyono juga akan semakin banyak. Sedangkan keuntungan yang didapatkan juga akan berkurang dari sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jenis	Harga/kg	Jumlah Ayam	Kebutuhan /panen	Jumlah
1	DOC+ VAC	Grade A	Rp. 6.200,-	8.000 - 1500 = 6500 ekor	Rp. 6.200,-	Rp. 40.300.000,-
2	Pakan	B11 MTK	Rp. 7.600,-		2,5 kg/ekor x 7.600,- = 19.000	Rp.123.500.000,-
3	Obat-obatan	Coryvit Antibiotik	Rp.14.000,-		Rp.250,- /ekor	Rp. 1.625.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Perusahaan						Rp. 165.425.000,-

Sedangkan BOP (Biaya Operasional Produksi) yang dibutuhkan oleh peternak dalam satu periode panen yaitu jumlah akhir ayam dikalikan dengan berat rata-rata ayam besar yang sudah siap di panen yaitu seberat 2 kg/ekor. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Ukuran Ayam	Jumlah Ayam siap panen	Harga/kg	Jumlah Akhir/kg	Total
1	Ayam Besar	2,01 Sampai 2,20 kg	6.500 Ekor	Rp. 17.050,-	6.500 x 2 kg = 13.000 ton	Rp. 221.650.000,-
Jumlah seluruh BOP (Biaya Operasional Produksi) dari Peternak						Rp. 221.650.000,-

Keuntungan yang didapatkan oleh peternak yaitu diambil dari seluruh Biaya Operasional Produksi (BOP) peternak dikurangi dengan seluruh jumlah Biaya Operasional Produksi (BOP) yang dikeluarkan perusahaan untuk kebutuhan bibit ayam, pakan dan obat-obatan selama satu periode panen. Adapun

keuntungan/laba kotor yang didapatkan peternak Pak Iwan selama satu periode panen, yaitu :

<p>BOP Peternak - BOP Perusahaan = Rp. 221. 650. 000,- - Rp. 165. 425. 000,- = Rp. 56. 225. 000,-</p>
--

Laba tersebut diatas masih dikurangi lagi dengan biaya yang dikeluarkan peternak untuk perawatan kandang berupa pembelian berambut untuk alas pada kandang dan gaji tenaga kerja selama satu periode panen yaitu dengan total sebesar **Rp. 4. 000. 000,- (Empat Juta Rupiah)**.

Jadi, keuntungan/laba bersih **minimal** yang didapatkan Pak Iwan selama satu periode panen yaitu:

<p>Rp. 56. 225. 000,- - Rp. 4. 000. 000,- = Rp. 52. 225. 000,-</p>

Laba yang didapatkan tersebut diatas, baik yang diperoleh oleh Pak Iwan maupun Pak Sulistiyono merupakan hitungan rata-rata dan kemungkinan berbeda jumlahnya dalam setiap periode panen. Karena belum tentu berapa jumlah ayam yang mati atau sakit yang bisa memotong jumlah keuntungan peternak, dan pihak inti/perusahaan tidak menanggung jika terjadi kematian.

Dalam proses kerjasama pemeliharaan ayam ternak yang dilakukan antara pihak inti dan pihak plasma pada praktik pelaksanaannya di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang, ketika ada sebagian ayam yang mati dalam proses pemeliharaan oleh peternak maka pihak inti tidak menanggungnya sebagai kerugian, akan tetapi pihak plasma atau peternaklah yang harus menanggung kerugian tersebut.

Hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak saja yaitu peternak sebagai pemeliharanya. Sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan peternak sebagai operasional sehari-hari bisa menghabiskan banyak uang dan si peternak harus menanggung kerugian sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan peternak asal Boja, Kendal, beliau memelihara ayam sebanyak dua belas ribu ekor dan dalam satu periode panen paling banyak ayam yang mati disebabkan oleh banyak faktor seperti sakit, stres, dan lain sebagainya itu mencapai sekitar dua ribu lima ratus ekor. Dan ketika terjadi hal seperti itu, si peternak harus menanggung resiko tersebut tanpa harus ditanggung bersama oleh pihak inti atau perusahaan.¹⁶

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, peternak ayam pada 06 Oktober 2017.

Banyak dari beberapa peternak memilih untuk bermitra atau bekerja sama dalam pengelolaan ternak ayam dengan PT. Mustika dengan alasan bahwa perusahaan tersebut lebih mudah persyaratannya untuk bergabung menjadi mitra dan baik dalam pelayanannya terhadap peternak. Selain hal tersebut, juga berdasarkan hasil panen yang jauh lebih banyak didapatkan para peternak dibandingkan bermitra dengan perusahaan lain yang sama-sama bergerak di bidang peternakan ayam karena PT. Mustika, hal itu dikarenakan kerincian mengenai laporan RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) yang diberikan perusahaan setelah masa panen tiba.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA
PENGELOLAAN TERNAK AYAM DI PT. MUSTIKA JAYA
LESTARI CABANG SEMARANG DENGAN PETERNAK
PLASMA

Dalam hukum Islam dianjurkan bagi setiap manusia untuk bekerja, meningkatkan etos kerja dan profesionalisme serta kerjasama dimana modal atau tenaga dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh umat manusia. Kerjasama merupakan karakteristik yang melekat kuat dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dengan sistem ekonomi lain. Nilai kerjasama dalam sistem ekonomi Islam harus dapat tercermin dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang dan jasa.

Ajaran Islam juga menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan produksi yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagai mana mestinya. Orang yang memiliki lahan peternakan dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap, atau dengan cara bekerjasama dengan perusahaan yang bergelut di bidang perunggasan atau peternakan. Seperti kerjasama yang dilakukan antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan peternak yang

bergabung menjadi mitranya. Perusahaan membuka peluang lebar bagi peternak yang ingin menjadi mitranya, dengan memanfaatkan kandang yang dimiliki peternak dan semua biaya pengelolaan menjadi tanggungan pihak perusahaan. Hal ini merupakan kerjasama yang dianjurkan dalam syariat Islam, saling membantu dan menguntungkan antara makhluk satu dengan yang lainnya.

Ketentuan mengenai prosedur teknik pola kemitraan dalam fiqh Muamalah tidak dijelaskan terutama yang berkaitan dengan prosedur pola kemitraan seperti: pola inti plasma pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan bentuk-bentuk lainnya.

Adanya ketentuan tersebut, meskipun tidak ditentukan dalam fiqh muamalah secara esensial dan prinsipil tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada sebab persoalan prosedural dalam bermuamalah di kalangan umat Islam selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi atau tingkat kebutuhan masyarakat yang ada.

Syirkah merupakan cara yang tepat untuk melakukan kerjasama yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan mempraktekkan kerjasama kemitraan atau disebut dengan *musyarakah* seseorang dapat membantu sesama dan meringankan beban orang lain dengan sama-sama mendapatkan hasil dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam Islam konteks muamalah pada dasarnya adalah boleh, seperti kaidah fikih yang sering digunakan yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تخريمها

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

Seperti halnya *musyarakah/syirkah* yang merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Pada dasarnya *syirkah* itu diperbolehkan dalam Islam, hal tersebut mengacu pada firman Allah surat ayat 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^٢

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.²

Legalitas *musyarakah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musyarakah*. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah akan senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat”. Selain itu, kebolehan

¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia, 2011, hlm. 185.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2013), hlm. 454.

akad *musyarakah* merupakan *ijma'* ulama (konsensus/kesepakatan ulama').³

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam usaha kerjasama pengelolaan ternak ayam pedaging di PT. Mustika Jaya Lestari ini, para anggota tidak memberi nama dengan sistem kerjasama *musyarakah*. Mereka hanya menyebutkan dengan pola kerjasama kemitraan. Pola kemitraan merupakan suatu kerjasama antara pengusaha dengan peternak dalam upaya pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging. Dalam kemitraan antara pihak pengusaha dengan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan dapat tercapai.

Akad *musyarakah* sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi)

³ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 222.

Syarat- syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian atau serikat haruslah Orang yang berakal, Baligh, Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).⁴

Pada praktek pelaksanaan akad dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang, pihak perusahaan sebagai penyedia modal dan peternak sebagai pelaksana modal telah memenuhi syarat dalam hukum Islam. Pihak perusahaan inti yang diwakili oleh pengurus dan memiliki badan hukum yang sah yang pada konteks ini bisa mewakili dari pengertian baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Sedangkan pihak plasma/peternak yang menjadi lawan akad oleh perusahaan bisa dikatakan dewasa, berakal dan atas kehendak sendiri karena ketika akad tersebut dilaksanakan pihak nasabah sudah menyerahkan fotocopy KTP yang sah yang menandakan telah dewasa yang diakui oleh Negara.

2. *Shighat* (ucapan dari kedua belah pihak)

Shighat terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

Shighat merupakan salah satu rukun *syirkah* yang sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ternak ayam,

⁴ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 76.

dimana *shighat* yang berupa ijab dan kabul antara kedua belah pihak ini menjadi langkah awal untuk tercapainya transaksi *syirkah* ini. Pelaksanaan *shighat* dalam pelaksanaan kerjasama ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dimana kedua belah pihak yang seperti keterangan diawal telah memenuhi syarat baligh dan berakal.

Ijab dan qabul pada pelaksanaan kerjasama pengelolaan ayam ternak ini diwujudkan dengan perjanjian tertulis yang isi dari perjanjian itu mencakup hal-hal yang bersangkutan dengan kerjasama pengelolaan ayam, seperti persyaratan menjadi plasma, permodalan, jaminan, hak dan kewajiban baik dari pihak inti/perusahaan maupun dari pihak plasma/peternak, serta masa berlakunya perjanjian. Perjanjian ini sah dengan dibuktikan adanya tanda tangan kedua belah pihak antara pihak inti/perusahaan dan pihak plasma/peternak. Pihak plasma/peternak menandatangani surat perjanjian kerjasama di kantor perusahaan dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk kedua belah pihak.

3. Obyek yang ditransaksikan

Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Tidak boleh berupa harta terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mencari keuntungan.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang, perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*enturpreunership*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.⁵

Modal yang disertakan dalam *syirkah*, hendaklah harus berupa:

- a. Barang modal yang dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi darimana asal usul modal itu.⁶

⁵ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 236.

⁶ Chairuman Pasaribu, *Op. Cit.*, hlm. 77.

Pada prakteknya, kedua belah pihak saling memberikan modal dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan ayam ini. Dari pihak inti/perusahaan memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi DOC (*Day Of Chicken*) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan ternak. Hal tersebut diberikan perusahaan pada awal kontrak, ketika peternak sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi plasma yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa kandang yang sudah memenuhi standar perusahaan dan sudah layak untuk melaksanakan pengelolaan ayam.

Kesimpulannya, obyek yang ditransaksikan yaitu berupa modal dari kedua belah pihak sudah memenuhi syarat sahnya modal *syirkah* karena harta yang dikeluarkan tidak berupa harta terutang dan jelas sifatnya sehingga bisa dijalankan sehingga tercapainya tujuan *syirkah* yaitu mendapatkan keuntungan.

4. Nisbah bagi hasil

Pendapatan usaha *musyarakah* dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun nonkas lainnya).

Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.⁷

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut⁸:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan

⁷ Naf'an. *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

⁸ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 219.

lumlah untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Pembagian proporsi keuntungan yang diterapkan dalam kerjasama pengelolaan ternak ayam antara PT. Mustika Jaya Lestari dengan pihak plasma/peternak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Keuntungan yang diperoleh peternak berasal dari jumlah harga ayam siap panen yang dipelihara dikurangi dengan jumlah biaya SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang dikeluarkan pihak inti/perusahaan selama satu periode panen. Seperti yang telah disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama, pasal empat nomor enam tentang hak pihak plasma yang berbunyi “mendapatkan keuntungan yang dihitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP)”. Jadi diakhir masa panen semua kebutuhan yang digunakan selama proses pemeliharaan ayam dan keuntungan yang berhak didapatkan oleh peternak akan dirangkum dalam laporan yang dibuat oleh perusahaan yang disebut RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak).

Adapun keuntungan yang didapatkan pihak perusahaan inti berasal dari penjualan ke tengkulak atau agen-agen resmi di pasar umum yang tentu harganya jauh lebih tinggi. Jadi

perusahaan bebas menjual ulang ayam hasil kerjasama dengan peternak selama masa panen dan dijual kepada tengkulak.

Pada praktik pembagian proporsi keuntungan antara perusahaan dan peternak sudah dilakukan dengan proporsional sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pembagian tersebut tentu sudah sesuai dengan praktik *syirkah* yang ditetapkan dalam hukum Islam karena prosentase keuntungan sudah ditentukan diawal kontrak/akad dan berdasarkan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha bukan dari modal yang diberikan oleh kedua pihak.

Selain memperoleh keuntungan, dalam kerjasama tentu tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang terjadi. Pembagian kerugian dalam akad *syirkah*, para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.⁹ Sedangkan dalam *syirkah mudharabah* jika ada keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, sebab dalam *mudharabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan) sementara *wakil* tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya.

⁹ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 220.

Agama Islam menganjurkan setiap umat manusia ketika melaksanakan aqad atau perjanjian dengan sesamanya, harus memenuhi aqad-aqad yang telah dibuatnya tersebut. Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*¹⁰

Dalam surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dijelaskan bahwa pihak plasma berkewajiban membuat berita acara kejadian force majeure dan dilengkapi bukti foto. Kerugian karena kejadian force majeure akan menjadi beban bersama yang akan dirundingkan kemudian. Yang dimaksudkan dengan force majeure disini adalah keadaan memaksa yang dialami oleh peternak dalam proses pengelolaan ayam yang butuh penanggulangan secara cepat oleh pihak perusahaan agar tidak mengakibatkan kerugian, seperti halnya terjadi jumlah angka kematian yang lumayan banyak sehingga menyebabkan kerugian yang besar.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 106.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Daimul Faiz, Kepala Unit PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang pada 06 Oktober 2017.

Sedangkan dalam praktiknya, ketika terjadi angka kematian ayam peternak harus menanggungnya sendiri, dan tentu akan memberatkan satu pihak saja dalam kerjasama ini. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Pak Iwan, peternak asal Boja-Kendal. Dalam satu periode panen, angka kematian ayam yang dipeliharanya tidak dapat dipastikan karena ada banyak faktor yang menyebabkannya, seperti terserang penyakit, cara merawatnya yang kurang efektif, kebersihan kandang yang tidak terjaga atau bahkan bibit ayam yang diberikan perusahaan adalah bibit dengan kualitas rendah dan mudah sekali terserang penyakit. Angka kematian ayam yang paling banyak yang harus ditanggungnya dalam periode panen mencapai dua ribu lima ratus ekor ayam.¹²

Menurut analisis penulis kerjasama pengelolaan ayam di PT. Mustika Jaya Lestari ini termasuk dalam *syirkah mudharabah*, yaitu kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab pemilik modal. *Syirkah mudharabah* dibagi menjadi dua

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, peternak ayam, pada 06 Oktober 2017.

macam. Pertama, pihak pertama dan kedua sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga memberikan kontribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sementara pihak kedua hanya memberikan modal saja, tanpa kontribusi kerja.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan kerjasama antara PT. Mustika Jaya Lestari dan peternak, kerjasama tersebut termasuk jenis akad *syirkah mudharabah* bentuk yang kedua. Dimana peternak memberikan kontribusi modal berupa kandang ayam serta memberikan kontribusi kerja berupa pemeliharaan ayam sampai masa panen tiba. Sedangkan pihak perusahaan inti memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi bibit, obat-obatan dan pakan ayam.

Praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam ini menurut analisa penulis belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana di dalam hukum Islam ketentuan *syirkah* yaitu ketika terjadi keuntungan dan kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Adapun dalam praktik di lapangan, pelaksanaan kerjasama pengelolaan ternak ayam ini sudah tepat dilaksanakan pada pembagian keuntungan yaitu dengan pembagian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang disepakati kedua belah pihak diawal kontrak, tetapi jika terjadi kerugian bukan kedua

belah pihak yang menanggungnya melainkan hanya peternak saja yang menanggung kerugian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang adalah kerjasama kemitraan dengan pola Inti-Plasma, dimana perusahaan bertindak sebagai pihak inti dan peternak sebagai pihak plasma. Praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang yaitu perusahaan memberikan modal awal kepada peternak yang berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) meliputi DOC (*Day Of Chicken*) atau bibit ayam, OVK (Obat dan Vaksin Kimia), dan pakan ayam. Sedangkan peternak yang akan menjadi mitra harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki kandang ayam sesuai standar perusahaan, memberikan jaminan berupa uang tunai senilai dua ribu lima ratus rupiah per ekor, apabila belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka jaminan dapat digantikan dengan BPKB kendaraan roda dua atau roda empat atau sertifikat tanah yang senilai dengan dua ribu lima ratus rupiah per ekor. Peternak dalam kerjasama tersebut

bertindak sebagai pengelola atau pelaksana pemeliharaan ternak ayam hingga masa panen.

2. Kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang menurut analisis hukum Islam dalam pelaksanaannya mirip dengan *syirkah mudharabah mutlaqah*, dimana pihak pertama memberikan modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua hanya memberikan kontribusi modal saja dan pemilik modal memberi keleluasaan penuh kepada pengelola. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan pemodal dan pengelola modal, adapun kerugian ditanggung oleh pemodal, sebab dalam *mudharabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan) sementara *wakil* tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Pada praktiknya, pihak perusahaan memberikan modal berupa SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi bibit, obat-obatan, dan pakan ayam. Sedangkan pihak peternak memberikan modal berupa kandang ayam sebagai tempat pemeliharaan ternak yang sudah memenuhi standar perusahaan sekaligus menjadi pengelola modal tersebut. Praktik kerjasama ternak ayam ini syariat Islam hukumnya *fasid* atau belum sah, karena belum ada kesetaraan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam keuntungan, perusahaan dapat menghitung

keuntungan peternak sedangkan peternak tidak tahu berapa jumlah keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Adapun dalam kerugian masih memberatkan salah satu pihak saja untuk menanggung kerugian. Kerjasama ini mengharuskan peternak untuk menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kematian ayam ternak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik kerjasama pengelolaan ternak ayam di PT. Mustika Jaya Lestari Cabang Semarang, peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang terkait dengan kerjasama pengelolaan ternak ayam, yaitu:

1. Ketika terjadi kematian ternak ayam hendaknya pihak perusahaan meneliti dan memastikan apa penyebab kematian tersebut, sehingga dapat ditanggapi secara cepat dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan kerjasama tersebut.
2. Dalam penetapan harga dan pemilihan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak), diharapkan perusahaan inti lebih mempertimbangkan keadaan peternak yang menanggungnya.
3. Untuk peternak hendaknya menjaga kebersihan kandang secara rutin, agar terjadi kebersihannya, serta meminta

arahan dari pegawai yang bertugas memantau dan mendampingi peternak selama masa pemeliharaan berlangsung sehingga akan meminimalisir terjadinya angka kematian ayam.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayat dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhamad SAW yang kelak kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat. Aamiin.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal itu merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembacanya dan menjadi sumbangsih yang positif dalam dalam penelitian pembaca kedepan. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka, 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensikolpedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Pranamedia, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hadi, Abdul. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Ibrahim, Kasir. *Kamus Arab Indonesia-Indonesia Arab*, Surabaya: Apollo Lestari , 2000.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta: Erlangga, 2013.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bi Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Moloeng, Lexy J. *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabet, 2013., *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: alfabeta, 2009., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2015.
- Syaikh Kholil Ahmad As-Sahari Nafuri, *Badzlu Al-Majhudi Fi Khali Abi Dawud*, Birut Libanon, Darul Kutub Al-Alamiyah.
- Taqwim, Ahmad. *Hukum Islam: dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Fundamental*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Damsyiq: Daar Al-Fikhri, 1989.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daimul Faiz

Jabatan : Kepala Cabang PT. Mustika Jaya Lestari

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Ahmad Syahir Alhasani

NIM : 122311019

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Mojorembun RT 01 RW 03 Kaliori Rembang

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGELOLAAN TERNAK AYAM (Studi Kasus di PT. Mustika Jaya Lestari Semarang dengan Peternak Plasma)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2017

Kepala Cabang


MUSTIKA
DAIMUL FAIZ

Keterangan - ketentuan :

II Sapronak

II.1. Pihak II (plasma) wajib menggunakan sapronak pihak I (Mustika), sesuai harga kontrak per jenis.

W.Perjualan dan Harga Ayam

W.1. Pengambilan ayam tidak boleh melebihi DO, kelebihan merjad tanggung jawab pihak II.

W.2. Harga ayam sehai sesuai dengan harga kontrak menurut BW per Delivery Order (DO).

W.3. Harga kontrak ayam sehai dan kosong kandang dipotong sesuai dengan potongan harga dari bakul.

W.4. Harga kontrak ayam sehai panah (BS) sesuai dengan harga beli bakul.

V.Bonus dan penalty kerugian

V.1. Pihak II mendapatkan Bonus Operasional Rp 250,-/ek di depan, dan bonus Rp 100/ kg panen jika performance mencapai IP > 200.

V.2. Pihak II mendapat Bonus Pasar 20% dan selis antara harga actual Mustika dikurang harga kontrak.

V.3. Pihak II menanggung kerugian (penalty) karena kerugian yang diakibatkan ketidak seuaian atau

Selis stok opname pakan dan sisa ayam (tidak sesuai recording).

VI.Administrasi dan RHP

VI.1. Semua transaksi pengiriman sapronak dan panen dinyatakan dalam lembaran form yang sah dan ditanda tangani.

VI.2. RHP di proses setelah form lengkap diterima pihak I dan selesai max 5 hari kerja.

VI.3. Kontrak berlaku per periode.

SEMARANG, 21/08/2017

Menyetujui,

RIDHOWAN

Peternak

Karti Mustika

KONTRAK KERJASAMA KEMITRAAN MUSTIKA
:RUM NGALIAN PERMAI JL. VILLA NGALIAN 1/C3. RT. 004 RW 014. TAMBAKAJI,NGALIAN KOTA SEMARANG JAWA TENG

Yang berlands tangan di bawah ini:

Nama : Mustika (PT. MUSTIKA JAYA LESTARI SEMARANG)
 Alamat : PERUM NGALIAN PERMAI JL. VILLA NGALIAN 1/C3. RT. 004 RW 014. TAMBAKAJI,NGALIAN KOTA SE

Yang selanjutnya disebut pihak I
 Nama : RICHWAN I
 No. KTP : 3324072310890003
 Alamat : DESA TRISOBO RT 004 RW 002, TRISOBO, BOJA, KENDAL

Yang selanjutnya disebut pihak II
 Telah melakukan kerjasama kemitraan peternakan ayam broiler

SAPRONAK	HARGA (Rp)
DOC NONVAC	5.900,-
DOC + VAC	6.200,-
B202TG	7.700,-
BR 1 SUPER	7.550,-
B10	7.800,-
B11 MTK	7.600,-
B 150 SP	7.750,-
B 151 C	7.550,-
BR155	7.850,-
GMPS M.L	7.800,-
GM1 M.L	7.550,-
GM1PK.MUL	7.425,-

Harga Ayam Hidup

UKURAN (Kg)	HARGA (Rp)
Lebih kecil dari 0,90	Rp. 18.200 /kg
0,91 - 1,10	Rp. 18.000 /kg
1,11 - 1,30	Rp. 17.800 /kg
1,31 - 1,40	Rp. 17.690 /kg
1,41 - 1,50	Rp. 17.550 /kg
1,51 - 1,60	Rp. 17.450 /kg
1,61 - 1,80	Rp. 17.350 /kg
1,81 - 1,90	Rp. 17.250 /kg
1,91 - 2	Rp. 17.150 /kg
2,01 - 2,20	Rp. 17.050 /kg
2,21 - ke atas	Rp. 16.850 /kg
Akta	Sesuai dengan harga pasar

Insentif IP :

IP	INSENTIF/Kg
200 - 500	Rp. 100,- / Kg

* Insentif Pasar : 20% Dari Selisih Harga Pasar

* Insentif Operasional : 250 / Ekor (Click-in pembelian)

DRAFT KONTRAK HARGA MUSTIKA SEMARANG
(14 Agustus 2017)

Mengacu Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) No : yang menyatakan dan ditanda tangani oleh:

Nama Peternak : _____
Populasi Chick In : _____
Tgl. Chick In : _____
Lokasi Kandang : _____

Dengan ini terjadi kesepakatan sebagai berikut :

I. Harga Kontrak Sapronak

DOC VACCINE : Rp. 6.200/ekor
DOC NON VACCINE : Rp. 5.900/ ekor
Obat, Vaksin, Kimia : Price List Mustika

II. JENIS PAKAN

B 11 MTK/ GOLD BR 1 SP : Rp. 7.600/kg
B 151 C : Rp. 7.550/kg
8202 TG : Rp. 7.700/kg
BR 1 SUPER : Rp. 7.550/kg
GMPS MJL/ BR 1 SS/ B 10 : Rp. 7.800/ kg
B 150 SP : Rp. 7.750/kg
GM-1 MJL : Rp. 7.550/ kg
GM 1 PK MJL : Rp. 7.425/kg

II. Harga Kontrak Ayam Sehat

Bebat Kg/ ekor	Harga (Rp/Kg)
≤ 0,9	18.200
0,91 – 1,10	18.600
1,11 – 1,30	17.800
1,31 – 1,40	17.650
1,41 – 1,50	17.550
1,51 – 1,60	17.450
1,61 – 1,80	17.350
1,81 – 1,90	17.250
1,91 – 2,00	17.150
2,01 – 2,20	17.050
> 2,21	16.850

III. Sapronak

III.1. Pihak II (plasma) wajib menggunakan sapronak pihak I (Mustika), sesuai harga kontrak per jenis.

IV. Penjualan dan Harga Ayam

IV.1. Pengambilan ayam tidak boleh melebihi DO, kelebihan menjadi tanggung jawab pihak II.
IV.2. Harga ayam sehat sesuai dengan harga kontrak sesuai BW per Delivery Order (DO).
IV.3. Harga kontrak ayam sakit dan kosong kandang dipotong sesuai dengan potongan harga dari bakul.
IV.4. Harga kontrak ayam sakit parah (BS) sesuai dengan harga beli bakul.

V. Bonus dan penalty kerugian

V.1. PihakII mendapatkan Bonus Operasional Rp 250,-/ek di depan, dan bonus Rp 100/ kg panen jika performance mencapai IP ≥ 290.
V.2. Pihak II mendapat Bonus Pasar 20% dari selisih antara harga actual Mustika dikurangi harga kontrak.
V.3. Pihak II menanggung kerugian (penalty) karena kerugian yang diakibatkan ketidak sesuaian atau Selisih stok opname pakan dan sisa ayam (tidak sesuai recording).

VI. Administrasi dan RIHPP

VI.1. Semua transaksi pengiriman sapronak dan panen dinyatakan dalam lembar form yang sah dan ditanda tangani.
VI.2. RIHPP diproses setelah form lengkap diterima pihak I dan diselesaikan max 5 hari kerja.
VI.3. Kontrak berlaku per periode.

Semarang, 14 Agustus 2017

Kepala Unit

Peternak

Direktur Patis

/

/

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : PT. MUSTIKA JAYA LESTARI
No. KTP : YUDHI AHMAD ASHADI
Alamat : PERUM NGALIYAN PERMAL, VILLA NGALIYAN I
BLOK C3, NGALIYAN, SEMARANG

Bertindak untuk dan atas nama Mustika yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama atau Inti**

2. Nama : SULISTIYONO
No. KTP : 3374140808770001
Alamat : WATES RT 001 RW 001, WATES, NGALIYAN,
SEMARANG

Bertindak untuk dan atas nama sendiri yang disebut **Pihak Kedua atau Plasma**

Masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama bidang Peternakan Ayam Broiler dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Persyaratan Menjadi Plasma

1. Memiliki kandang, gudang pakan dan peralatan pemeliharaan ayam broiler sesuai standar Mustika
2. Menyerahkan fotocopy KTP dan jaminan fisik asli
3. Sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan yang ada dengan menandatangani surat perjanjian ini

Pasal 2 Permodalan

1. Pihak Kedua harus menyiapkan kandang (operasional yang cukup), peralatan dan operator kandang dengan biaya Pihak Kedua
2. Pihak Kedua membeli DOC, Pakan dan OVK dari Mustika sesuai dengan harga kontrak jual beli (perjanjian khusus)

Pasal 3 Jaminan

1. Pihak Kedua wajib memberikan jaminan berupa Uang Tunai senilai Rp 2.500/ekor
2. Apabila Pihak Kedua belum dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka jaminan dapat digantikan dengan BPKB kendaraan roda dua atau roda empat atau sertifikat tanah yang senilai Rp 2.500/ekor
3. Untuk memenuhi persyaratan tersebut Pihak Kedua wajib menyicil minimal 15% dari besaran RHPP (jika RHPP >= 2.000 / ekor) sampai terpenuhi Rp 2.500/ ekor.
4. Jaminan yang diserahkan plasma ke Mustika tidak dikenakan bunga
5. Jaminan akan diserahkan ke plasma jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama dengan catatan tidak terjadi kecurangan yang ditunjukkan dengan data yang wajar

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama atau Inti

Kewajiban Pihak Pertama atau Inti

1. Menyerahkan DOC (bibit ayam), OVK, dan Pakan dengan harga jual beli yang sudah ditentukan oleh Pihak Pertama
2. Memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada Pihak Kedua tentang pemeliharaan ayam broiler
3. Membeli ayam besar dari Pihak Kedua sesuai dengan harga jual beli yang sudah ditentukan
4. Menyerahkan rincian transaksi jual beli kepada Pihak Kedua sebagai bukti transaksi kedua belah pihak
5. Membayarkan keuntungan yang dibitung sesuai Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak setiap periode pemeliharaan Pihak Kedua

Hak Pihak Pertama atau Inti

1. Menentukan jumlah populasi sesuai kapasitas kandang Pihak Kedua
2. Mendapatkan informasi kondisi dan perkembangan ayam broiler dari Pihak Kedua
3. Memutuskan panen dengan memberitahukan Pihak Kedua.
4. Memutuskan panen secara sepihak dan segera jika terjadi kasus ayam sakit, tidak normal, atau pada situasi tidak menguntungkan
5. Menjual ayam dengan mengeluarkan DO resmi.
6. Memberikan teguran, sanksi dan menghentikan sepihak atas kerjasama kemitraan kepada Pihak Kedua apabila melanggar kesepakatan

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua atau Plasma

Kewajiban Pihak Kedua atau Plasma

1. Berkewajiban mematuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama kepada Pihak Pertama
2. Berkewajiban menerima dan membeli DOC, OVK dan Pakan yang dikirim dari Pihak Pertama sesuai harga jual beli yang sudah ditentukan
3. Berkewajiban memelihara ayam sesuai tataaksana yang diajukan
4. Berkewajiban mengambil sample bobot sesuai program, mengisi recording dan memberikan informasi kondisi serta perkembangan ayam broiler kepada Pihak Pertama
5. Berkewajiban menyerahkan/menjual ayam besar kepada Pihak Pertama sesuai harga kontrak jual beli yang sudah ditentukan
6. Berkewajiban melayani pembawa DO resmi
7. Berkewajiban mengganti uang penjualan jika terjadi penjualan ayam tanpa DO resmi atau mengeluarkan ayam melebihi DO resmi
8. Berkewajiban mengganti jika terjadi kerusakan serta ketidakwajaran pemakaian saponak
9. Berkewajiban mengganti 2x lipat jika terjadi kehilangan saponak sesuai harga kontrak jual beli yang sudah ditentukan
10. Berkewajiban mengganti kerugian pada perhitungan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak setelah dikurangi kompensasi

11. Berkewajiban melomosi segala kewajiban-kewajibannya (apabila ada hutang piutang) kepada Pihak Pertama jika terjadi pemutusan hubungan kerjasama
12. Berkewajiban membuat berita acara kejadian force majeure dan dilengkapi bukti foto. Kerugian karena kejadian Force Majeur akan menjadi beban bersama yang akan dirundingkan kemudian.

Hak Pihak Kedua atau Plasma

1. Mendapatkan DOC, OVK dan Pakan dari Pihak Pertama dengan harga jual beli yang sudah ditentukan Pihak Pertama atau lain
2. Mendapatkan pendampingan dan penyuluhan tentang pemeliharaan ayam broiler dari Pihak Pertama
3. Mendapatkan jaminan suplai pakan dan OVK sesuai jadwal dan kebutuhan
4. Mendapatkan jaminan penjualan ayam besar oleh Pihak Pertama dalam kondisi apapun
5. Mendapatkan rincian transaksi jual beli dari Pihak Pertama sebagai bukti transaksi kedua belah pihak
6. Mendapatkan keuntungan yang dihitung dari Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak

**Pasal 4
Masa Berlakunya Perjanjian**

Surat perjanjian ini berlaku sejak hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sampai berakhirnya kemiripan atau sampai diputuskannya kesepakatan oleh kedua belah pihak untuk kemudian jaminan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua

Hal-hal yang belum tertulis dalam Surat Perjanjian ini akan dibicarakan bersama dan apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan diselesaikan dengan jalur hukum. Demikian Perjanjian Kerjasama ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami tunda tangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, kami akan melakukan segala sesuatu sesuai kewajiban dan akan mendapatkan sesuai haknya.

Semarang, 23 Mei 2016

Yang menandatangani Perjanjian



(Daimul Faiz)
Wakil Kepala Unit



(Sulistyono)
Peternak

Saksi - saksi



(Rudyanto)
Kepala Produksi



(Muliono)
Technical Service

SURAT PENERIMAAN JAMINAN

Telah diterima jaminan dari:

Nama : SULISTIYONO
Alamat : WATES RT 001 RW 001, WATES, NGALIYAN, SEMARANG
Berupa : 2 BPKB MOTOR
Nomor : J 0696296R/ F 3983417

Jaminan Atas Nama : PUJI PAKARTI DAN SULISTIYONO

Untuk digunakan sebagai jaminan kerjasama dengan kemitraan **MUSTIKA**;

Selaku penerima :

Nama : DAIMUL FAIZ
Alamat : PERUM NGALIYAN PERMAI, VILLA NGALIYAN 1 C3, NGALIYAN, SEMARANG
Jabatan : Wakil Kepala Unit SEMARANG

Semarang, 23 MEI 2016

Yang Menyerahkan,


(Sulistiyono)

Yang Menerima,


(Daimul Faiz)

Catatan :

Mohon tanda terima jaminan ini jangan hilang karena untuk bukti pengambilan jaminan.

Diserahkan kembali

NAMA :
ALAMAT :

Yang Menerima

(Sulistiyono)

Semarang, 23 MEI 2016

Yang Menyerahkan,

(Daimul Faiz)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Syahir Alhasani
2. TTL : Rembang, 17 September
1994
3. Alamat Asal : Mojorembun 01/03, Kaliori,
Rembang
4. Alamat Sekarang : jl. Klampisan 02/03
Ngaliyan, Semarang
5. No. Hp : 085848844612
6. Email : syahiralhasani@gmail.com
7. Pendidikan Formal
 - a. SDN Mojorembun : Lulus Tahun 2006
 - b. MTs Raudlatul Ulum Guyangan : Lulus Tahun 2009
 - c. MA Raudlatul Ulum Guyangan : Lulus Tahun 2012
8. Pengalaman Organisasi : Lurah Teater Asa 2016-2017
9. Motto : Berjuang tak seasyik itu.